

**EVALUASI PELAYANAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK
BERDASARKAN STANDAR AKREDITASI KARS TENTANG
KEAMANAN DAN KERAHASIA DATA PASIEN (MRMIK 5) DIRUMAH
SAKIT BAPTIS KEDIRI**

(Heriyanto Neka Lelung) (Farah Adiba)

Sekolah Tinggi Ilmu Adminstrasi (STIA) Malang
Program Diploma III Perekam Medis & Informasi Medis
(Heriyanto Neka Lelung)
email : heriyantonekalelung@gmail.com

Abstract

Electronic Medical Records (EMR) are health information systems that play an important role in improving the quality of healthcare services. The implementation of EMRs must comply with patient data security and confidentiality requirements in accordance with the KARS Accreditation Standards, particularly the MRMIK 5 standard. This study aimed to examine the implementation of patient data security and confidentiality and to evaluate the compliance of Electronic Medical Record services with the MRMIK 5 standard at Baptis Kediri Hospital.

This study employed a descriptive qualitative research method. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The research informants consisted of the Head of the Medical Records Unit and medical record officers at Baptis Kediri Hospital. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results showed that the implementation of Electronic Medical Record security and confidentiality at Baptis Kediri Hospital has complied with most of the requirements of the KARS MRMIK 5 Accreditation Standards. The hospital has implemented user access restrictions through individual accounts and passwords, maintained the confidentiality of patient data, and monitored the use of the Electronic Medical Record system. In addition, policies and procedures supporting patient data protection have been established. However, continuous improvements are still required through periodic evaluations, strengthened access monitoring, and ongoing training for all staff regarding information security and patient data confidentiality to ensure the optimal implementation of the MRMIK 5 standard.

Keywords: Electronic Medical Records, MRMIK 5, KARS Accreditation, Data Security, Patient Data Confidentiality.

Abstrak

Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan sistem informasi kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Penerapan RME harus memenuhi aspek keamanan dan kerahasiaan data pasien sesuai Standar Akreditasi KARS pada elemen MRMIK 5. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan data pasien serta mengevaluasi kesesuaian pelayanan Rekam Medis Elektronik berdasarkan standar MRMIK 5 di Rumah Sakit Baptis Kediri.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Rekam Medis dan petugas Rekam Medis Rumah Sakit Baptis Kediri. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Baptis Kediri telah dilaksanakan sesuai dengan sebagian besar ketentuan Standar Akreditasi KARS MRMIK 5. Rumah sakit telah menerapkan pembatasan hak akses pengguna melalui akun dan kata sandi, menjaga kerahasiaan data pasien, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan sistem Rekam Medis Elektronik. Selain itu, telah tersedia kebijakan dan prosedur yang mendukung perlindungan data pasien. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan melalui evaluasi berkala, penguatan pengawasan akses, serta pelatihan berkelanjutan kepada seluruh petugas mengenai keamanan informasi dan kerahasiaan data pasien agar implementasi standar MRMIK 5 dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci : Rekam Medis Elektronik, MRMIK 5, Akreditasi KARS, Keamanan Data, Kerahasiaan Data Pasien.

PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan secara menyeluruh, meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sebagai fasilitas rujukan, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan yang bermutu, aman, serta berorientasi pada keselamatan pasien. Oleh karena itu, pengelolaan rumah sakit tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mencakup manajemen, sarana prasarana, serta lingkungan yang mendukung keamanan seluruh pengguna layanan.

Rekam medis merupakan dokumen penting yang berisi riwayat kesehatan pasien dan bersifat sangat rahasia, sehingga rumah sakit wajib menjaga keamanan dan kerahasiaannya. Perkembangan sistem Rekam Medis Elektronik (RME) memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, namun juga menimbulkan tantangan baru terutama terkait risiko kebocoran data. Oleh karena itu, pemerintah telah mengatur perlindungan data melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 yang menekankan keamanan, kerahasiaan, dan keutuhan data rekam medis dalam sistem digital.

Evaluasi pelayanan rekam medis merupakan proses sistematis untuk menilai mutu, kelengkapan, dan efektivitas pengelolaan rekam medis dalam mendukung pelayanan kesehatan. Standar akreditasi yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Standar ini menekankan pendekatan patient centered care serta peningkatan mutu berkelanjutan agar rumah sakit mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan aman. Rumusan masalah untuk mengetahui evaluasi pelayanan rekam medis ditinjau dari standar akreditasi KARS tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan rekam medis ditinjau berdasarkan standar akreditasi MRMIK 5.

TINJAUAN PUSTAKA

Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan organisasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan kesehatan

secara menyeluruh, meliputi rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

Rekam Medis

Rekam medis merupakan dokumen yang berisi catatan lengkap mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, serta seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan selama pasien menjalani perawatan. Dokumen ini disusun secara sistematis, jelas, dan lengkap karena memiliki peran penting sebagai sumber informasi utama bagi tenaga kesehatan dalam menentukan diagnosis maupun tindakan yang tepat.

Rekam Medis Elektronik

Rekam medis elektronik merupakan sistem pencatatan informasi kesehatan pasien yang disusun dan dikelola menggunakan media elektronik dalam proses pelayanan kesehatan. Sistem ini mencakup seluruh data pasien sejak pertama kali diterima hingga pasien selesai mendapatkan pelayanan, baik karena pulang, dirujuk, maupun meninggal dunia.

Evaluasi pelayanan berdasarkan standar akreditasi kars rumah sakit

Evaluasi pelayanan merupakan kegiatan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan dan efektivitas pelayanan yang telah dilaksanakan (Rochmah & Rosy 2022).

Standar Akreditasi Rumah Sakit

Standar akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan merupakan acuan penilaian yang digunakan untuk menilai mutu pelayanan yang diberikan. Penilaian ini dilakukan melalui proses evaluasi oleh lembaga independen yang berwenang, untuk memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Standar Akreditasi Kars

Standar Akreditasi KARS merupakan seperangkat pedoman, kriteria, dan persyaratan yang digunakan sebagai acuan dalam menilai mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta kinerja operasional fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Standar Akreditasi Mrmik 5

MRMIK 5 merupakan salah satu elemen dalam standar Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang menitikberatkan pada aspek keamanan, kerahasiaan, serta aksesibilitas informasi pasien. Standar ini menegaskan bahwa setiap informasi kesehatan harus dikelola secara aman, hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, serta tersedia ketika dibutuhkan untuk mendukung pelayanan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami kondisi yang diteliti melalui pengamatan langsung di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi pelayanan berdasarkan standar akreditasi MRMIK 5, terutama terkait keamanan dan kerahasiaan data pasien. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap informan terkait, serta data sekunder yang berasal dari dokumen dan literatur pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi,

sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan temuan penelitian yang lebih terstruktur dan bermakna.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Keamanan dan Kerahasiaan Data Pasien pada Rekam Medis Elektronik (RME)

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan data pasien pada sistem Rekam Medis Elektronik (RME) di Rumah Sakit Baptis Kediri telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Keamanan data diterapkan melalui berbagai aspek, yaitu pengamanan infrastruktur server, pembatasan akses fisik ke ruang rekam medis dan ruang server, penggunaan hak akses berbasis *username* dan *password* bagi setiap petugas, serta penerapan sistem *log out* otomatis sebagai upaya mencegah penyalahgunaan data apabila pengguna lupa keluar dari sistem.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara langsung melalui tanya jawab dengan Bapak Doni Dwi

Kristija selaku Kepala Unit Rekam Medis Rumah Sakit Baptis Kediri sebagai berikut:

"Keamanan dan kerahasiaan RME semua sudah sesuai prosedur, keamanan utama ada pada server RS, server itu ada 2 yaitu server utama dengan server backup (server backup itu ditempatkan di luar RS dengan jarak minimal 1 km dari server utama), yang tidak punya akses tidak bisa masuk ke ruang rekam medis, jadi setiap petugas RM memiliki password dan hak akses sendiri dan itu tidak bisa digunakan oleh orang lain. Kemudian berikutnya menggunakan sistem log out otomatis ketika rekam medis itu dibuka dan dipergunakan petugasnya lupa log out, secara otomatis dalam beberapa menit dia akan mengelog sendiri. Itu adalah bentuk-bentuk menjaga keamanan dan kerahasiaan RM."

Rumah Sakit Baptis Kediri juga menerapkan sistem penyimpanan data menggunakan dua server, yaitu server utama dan server cadangan (*backup server*). Server cadangan ditempatkan di lokasi yang berbeda dengan jarak minimal satu kilometer dari server utama sebagai langkah antisipasi apabila terjadi bencana, kebakaran,

maupun gangguan lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan pada server utama. Selain itu, perlindungan terhadap kehilangan, maupun pencurian data dilakukan melalui pemasangan CCTV, penggunaan sistem *fingerprint*, serta penempatan server pada lokasi yang aman dengan akses terbatas hanya bagi petugas yang berwenang. Terkait aspek keamanan fisik dan infrastruktur ini, berikut adalah hasil wawancara di lapangan:

"Berada pada lokasi yang aman, terlindungi, dan memiliki pembatasan akses hanya kepada petugas yang berwenang yang dapat mengakses ke ruangan tersebut."

Dalam pelaksanaannya, rumah sakit telah memiliki kebijakan mengenai keamanan dan kerahasiaan data pasien yang tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. Rumah sakit menggunakan pedoman, kebijakan internal, dan surat edaran sebagai dasar pelaksanaan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan data pasien, manajemen rumah sakit memberikan sanksi tegas kepada petugas, salah satunya berupa

pencabutan hak akses terhadap sistem Rekam Medis Elektronik. Penjelasan mengenai regulasi internal ini dimuat dalam hasil wawancara berikut

"Salah satunya adalah apabila terjadi kebocoran atau ada seseorang yang membocorkan itu sanksinya akan menerima punishment atau hukuman dari manajemen, apa yang paling dilihat itu pencabutan hak akses."

Meskipun pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan data pasien telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala teknis dan alamiah dalam penerapan sistem RME, seperti ketergantungan terhadap kualitas jaringan internet, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta kerusakan ventilasi ruang server yang dapat memengaruhi kelembapan ruangan. Adapun faktor pendukungnya adalah konsistensi implementasi pengamanan fisik di lapangan. Hal tersebut dipaparkan narasumber melalui tanya jawab berikut:

"Faktor yang mendukung dilakukan pengamanan sesuai dengan prosedur dalam arti untuk masuk itu bagaimana dan sebagainya."

Evaluasi Kepatuhan dan Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan

Rekam Medis Berdasarkan Standar MRMIK 5

Berdasarkan hasil penelitian, Rumah Sakit Baptis Kediri secara rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan data pasien dalam sistem RME. Evaluasi dilakukan setiap bulan untuk memastikan bahwa seluruh petugas mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk evaluasi tertulis yang digunakan adalah *check out billing*.

Proses monitoring kepatuhan dan jalannya evaluasi bulanan ini terekam dalam hasil wawancara dengan Kepala Unit Rekam Medis berikut:

"Semua sudah dalam bentuk prosedur karena selalu kami evaluasi data itu, ada bentuk evaluasi tertulis namanya cek out billing."

Selain itu, pengendalian hak akses dilakukan melalui koordinasi yang ketat dengan Unit Teknologi Informasi (IT). Setiap petugas wajib didaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh *username* dan *password* unik yang bersifat individual. Petugas yang belum terdaftar tidak dapat mengakses sistem maupun memasuki ruang rekam medis, sehingga satu

akun tidak dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Mekanisme ini divalidasi melalui hasil wawancara berikut:

"Mereka yang punya hak akses karena membukanya menggunakan username dan password dan itu harus didaftarkan di unit IT, jadi kalau belum terdaftar tidak bisa masuk di ruang RM."

Rumah sakit juga melakukan berbagai upaya konkrit untuk meningkatkan kepatuhan petugas terhadap keamanan dan kerahasiaan data pasien. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi kebijakan, evaluasi berkala yang terus-menerus, serta pelaksanaan edukasi moral berupa sumpah dan janji profesi di hadapan manajemen rumah sakit beserta pemuka agama sesuai dengan keyakinan masing-masing petugas. Hal ini dijelaskan dalam sesi hasil wawancara berikut:

"Semua dilakukan dengan sumpah dan janji di depan manajemen dan pemuka agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing untuk menjaga kerahasiaan rekam medis."

Narasumber juga menyampaikan bahwa penerapan standar MRMIK 5 di Rumah Sakit Baptis Kediri secara menyeluruh telah memenuhi persyaratan akreditasi nasional oleh

KARS. Keberhasilan pemenuhan standar akreditasi tersebut dibuktikan dengan struktur regulasi internal yang lengkap, di mana aturan dapat berupa surat edaran formal. Rincian kepatuhan standar akreditasi ini dijabarkan melalui wawancara berikut:

"Semuanya sudah sesuai dan memenuhi standar akreditasi, kenapa saya bilang sudah sesuai, kalau belum sesuai berarti kami tidak lulus akreditasi."

Adapun hambatan yang ditemukan dalam penerapan standar MRMIK 5 di lapangan tidak berasal dari penolakan staf atau kendala administratif, melainkan murni dari aspek teknis infrastruktur. Kelancaran operasional sistem RME sangat bergantung pada stabilitas koneksi internet rumah sakit. mengenai faktor penghambat ini diutarakan oleh narasumber dalam tanya jawab berikut:

"Untuk faktor hambatan itu tidak ada karena sudah terpenuhi, tetapi salah satu hambatan kalau kita menggunakan RME yaitu jaringan harus baik."

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Keamanan dan Kerahasiaan Data Pasien pada Rekam Medis Elektronik (RME)

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan data pasien pada sistem Rekam Medis Elektronik (RME) di Rumah Sakit Baptis Kediri telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini dibuktikan melalui penerapan berbagai mekanisme pengamanan seperti penggunaan server utama dan server cadangan (backup server), pembatasan akses fisik ke ruang rekam medis dan ruang server, penggunaan hak akses berbasis username dan password, fitur logout otomatis, serta pengamanan fisik berupa CCTV dan sistem fingerprint. Hasil ini juga sejalan dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES) pada elemen penilaian MRMIK 5 yang menekankan keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi kesehatan melalui pengendalian akses, perlindungan fisik, dan pencadangan data.

Penerapan server cadangan di lokasi berbeda menunjukkan bahwa rumah sakit telah melaksanakan prinsip

disaster recovery plan dan business continuity plan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Selain itu, penerapan hak akses berbasis peran (role-based access control) melalui username dan password individu mencerminkan prinsip least privilege, yaitu setiap pengguna hanya dapat mengakses data sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Fitur logout otomatis juga menjadi upaya pencegahan akses tidak sah akibat kelalaian pengguna, sehingga memperkuat keamanan sistem RME.

Rumah Sakit Baptis Kediri juga telah memiliki pedoman, kebijakan internal, dan surat edaran sebagai dasar pelaksanaan RME yang menunjukkan komitmen manajemen dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien. Selain itu, penerapan sanksi berupa pencabutan hak akses bagi pelanggar kerahasiaan data merupakan bentuk penegakan disiplin yang sejalan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Secara keseluruhan, kebijakan dan sistem yang diterapkan menunjukkan upaya

optimal dalam melindungi kerahasiaan informasi pasien.

Evaluasi Kepatuhan dan Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Rekam Medis Berdasarkan Standar MRMIK 5

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Baptis Kediri secara rutin melakukan evaluasi bulanan terhadap keamanan dan kerahasiaan data pasien sebagai bentuk pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku. Evaluasi ini sejalan dengan standar MRMIK 5 yang menekankan pentingnya monitoring berkelanjutan dalam sistem keamanan informasi kesehatan. Proses evaluasi dilakukan melalui instrumen tertulis dan mendukung penerapan continuous quality improvement untuk mengidentifikasi risiko, menilai kepatuhan petugas, serta melakukan perbaikan sistem.

Peningkatan kepatuhan petugas didukung melalui sosialisasi kebijakan, sumpah profesi, serta pengawasan penggunaan hak akses yang terintegrasi dengan unit IT. Hal ini sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 yang mengatur bahwa

akses RME hanya diberikan kepada petugas yang berwenang. Faktor pendukung implementasi meliputi pedoman RME, infrastruktur, sistem hak akses, dan komitmen manajemen, sedangkan hambatan utama berasal dari aspek teknis seperti jaringan dan perangkat sistem.

Secara keseluruhan, pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan data pasien di Rumah Sakit Baptis Kediri telah memenuhi standar MRMIK 5, dibuktikan dengan adanya kebijakan keamanan informasi, pengendalian hak akses, evaluasi berkala, dan dukungan infrastruktur. Namun demikian, rumah sakit masih perlu memperkuat aspek teknologi informasi agar keamanan dan keberlangsungan sistem RME tetap optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan data pasien pada Rekam Medis Elektronik (RME) di Rumah Sakit Baptis Kediri telah berjalan sesuai dengan standar akreditasi MRMIK 5. Hal ini ditunjukkan melalui penerapan berbagai sistem pengamanan seperti

penggunaan server utama dan cadangan di lokasi berbeda, pembatasan akses ruang rekam medis dan server, serta penggunaan hak akses berbasis username dan password yang dilengkapi fitur logout otomatis. Selain itu, pengamanan fisik melalui CCTV dan fingerprint, serta adanya kebijakan internal, pedoman RME, dan sanksi pelanggaran kerahasiaan turut memperkuat pelaksanaan keamanan data. Evaluasi rutin setiap bulan serta dukungan manajemen dan sosialisasi kebijakan juga menjadi faktor pendukung, meskipun masih terdapat kendala teknis seperti ketergantungan pada jaringan internet dan kondisi ruang server.

SARAN

Rumah sakit perlu mempertahankan dan meningkatkan sistem keamanan serta kerahasiaan data pasien yang sudah berjalan dengan baik, terutama dalam menjaga konsistensi evaluasi berkala terhadap implementasi MRMIK 5. Perbaikan dapat difokuskan pada aspek teknis, seperti peningkatan stabilitas jaringan internet dan optimalisasi infrastruktur server agar tidak mengganggu akses

RME. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh pengguna sistem perlu terus diperkuat untuk meminimalkan potensi pelanggaran akses. Rumah sakit juga disarankan melakukan pengembangan sistem keamanan berbasis teknologi terbaru guna meningkatkan perlindungan data pasien secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelhak, M., Grostick, S., Hanken, M. A., & Jacobs, E. (2015). *Health data: Handling a strategic asset* (5th ed.). Elsevier.
- Budi, S. C. (2011). *Pengawasan terhadap unit kerja rekam medis*. Quantum Sinergis Media.
- Burhan, L., & Nadjib, M. (2023). Tinjauan mengenai adopsi rekam medis elektronik. *Jurnal Ilmiah*, 4, 1532–1545.
- Dianti, Y. (2022). Angwandte Chemie Edisi Internasional, 6(11), 951–952.
- Hatta, G. R. (2017). *Prinsip-prinsip pengelolaan informasi kesehatan di fasilitas medis*. Universitas Indonesia Press.
- Huffman, E. K. (1994). *Management of health information*. Medical doctors' Record Company.
- Hukum, K. J., Publik, A., Komunikasi, I., & Sholkhan, M. (2024). Implementasi rekam medis elektronik dan penelitian

hukum atau rekam medis elektronik (EMR). *Jurnal Ilmiah*, 3.

Humaira, N. M. N. (2022). Efisiensi sistem pengarsipan rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun. *Jurnal Kesehatan*.

Kartika, P. A. (2009). Elemen-elemen yang memengaruhi ketelitian kode penyebab eksternal. *UDINUS Repository*, 2(1), 1–118.

Kesuma, S. I. (2023). RME dalam layanan rumah sakit di Indonesia: Pertimbangan hukum dan pelaksanaannya. *Jurnal Ilmiah*, 1(1).

Maulida Nuzula Firdaus. (2023). Investigasi struktur kovariansi indikator terkait kesehatan di antara individu lansia yang tinggal di komunitas. *Jurnal Kesehatan*, 2(4), 31–41.

Pandawangi, S. (2021). Metodologi penelitian. *Journal Information*, 4, 1–5.